



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

Nomor : 44/PL.02.1-SD/3507/2026 Kepanjen, 23 April 2026
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan
Bawaslu Kabupaten Malang

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

di -

Kepanjen

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Malang,
Nomor : B-34/PM.00.02/K.JI-14/04/2026, Tanggal 21 April 2026, Perihal : Saran
Perbaikan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Malang telah menerima data saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang terkait data Pemilih Baru berusia dibawah 17 tahun dengan status sudah menikah yang merupakan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Malang dengan Kementerian Agama Kabupaten Malang sejumlah 32 nama dan setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Kabupaten Malang terinci sebagai berikut,

No	Item	Jumlah Nama Pemilih Yang Diterima			Status Kawin (Dilakukan Cek NIK Kemendagri)	
		Lk	Pr	Total	Sudah Menikah	Belum Menikah
01.	Pemilih Baru	4	30	34	4 (Pr)	30 (Lk : 4 dan Pr 26)

2. KPU Kabupaten Malang dalam melakukan analisa data yang dimaksud akan menyandingkan data Saran Perbaikan Bawaslu dengan data PDPB aktif dan TMS pada PDPB update tanggal 22 April 2026 serta melakukan pencocokan

nik di portal cek nik kemendagri untuk keabsahan data. Adapun rincian hasil analisa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat 18 nama sudah menjadi data aktif di PDPB update 22 April 2026 dan 16 nama tidak terdapat dalam PDPB sehingga berpotensi menjadi pemilih baru (Lampiran 1 - 18 Nama Sudah Aktif Di Database PDPB);
- b. Dari 18 nama yang aktif di PDPB update 22 April 2026 terdapat 4 nama yang beda wilayah antara sarper Bawaslu dengan PDPB update 22 April 2026 (Lampiran 2 - 4 Nama Beda Wilayah) dan data wilayah PDPB yang salah akan ditindaklanjuti untuk dibenarkan sesuai hasil cek nik kemendagri.
- c. Karena proses pemutakhiran ini berbasis *de jure* maka untuk 16 nama yang berpotensi menjadi pemilih baru (Lampiran 3 - Potensi Pemilih Baru) terlebih dahulu dilakukan cek nik di portal kemendagri dan dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a) Ditemukan 1 (satu) data NIK sama ([REDACTED]) beda nama yaitu atas nama **Shanty Ardeni Putra** (Sarper Bawaslu) dengan **Cyrilla Ratu Kirana Maheswari Kristianto** (hasil cek nik kemendagri), maka data yang akan kami gunakan sebagai pemilih baru adalah data atas nama **Cyrilla Ratu Kirana Maheswari Kristianto**;
 - b) Ditemukan 2 nama beda wilayah yaitu :
 1. Sarper bawaslu atas nama **Ragil Alisya Putri** Kecamatan Tajinan Desa Sumbersuko, hasil cek nik kemendagri Kecamatan Donomulyo Desa Purworejo;
 2. Sarper Bawaslu atas nama **Assilla Zahwa Zahro Tussita** Kecamatan Dampit Desa Sukodono, hasil cek nik kemendagri Kecamatan Pagak Desa Sumberejo;
 - c) Dari Sarper Bawaslu atas nama Kamelia dengan NIK [REDACTED] dari Kecamatan Jabung Desa Taji setelah dilakukan cek nik di portal kemendagri, data tidak ditemukan dalam database, maka atas nama Kamelia tidak dapat kami unggah ke sidalih menjadi pemilih baru. Adapun bukti cek nik kemendagri tersebut di bawah ini.

PENCARIAN PENDUDUK

Portal NIK

 Kode Verifikasi NIK

Cari

ID Log : 146025517. Hasil Pencarian NIK 3507175305100004 → Data Tidak Ditemukan, NIK Tidak Terdapat Dalam Database Kependudukan

- d) Perhitungan umur terkunci hingga 31 Desember 2026 dan ditemukan 7 nama pemilih yang tidak dapat kami tindak lanjuti untuk menjadi pemilih baru karena masih dibawah 17 tahun dan status belum menikah (Lampiran 4 - Pemilih Dibawah 17 Tahun Belum Menikah);
- e) Kesimpulan untuk 16 nama pemilih potensi baru setelah dilakukan cek nik dan umur, maka hanya 8 nama yang dipastikan dapat diunggah menjadi pemilih baru ke portal sidalih (Lampiran 5 - Pemilih Baru).

Demikian untuk menjadi periksa.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG


ABDUL FATAH